



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
I.	Perwujudan Struktur Ruang							
A.	Sistem Pusat Permukiman							
1.	Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama							
1.1.	Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen Agraria dan Taru)				
1.2.	Pengembangan pusat kegiatan kepebeanian, imigrasi, karantina, dan keamanan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN dan APBD	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
				(Kemenkeu), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), POLRI, dan/atau Pemda				
1.3.	Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN dan APBD	Kemenhan dan Pemda				
1.4.	Peningkatan dan pematapan pusat kegiatan pemerintahan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemendagri dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.5.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan/atau regional	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pemda, dan/atau swasta				
1.6.	Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan (padi, jagung, umbi-umbian, dan sagu)	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementan, Pemda, dan/atau swasta				
1.7.	Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan (sawit, kakao, karet, kopi, kapas, dan tebu)	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Pemda, dan/atau swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.8.	Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Pemda, dan/atau swasta				
1.9.	Pengembangan industri pengolahan dan jasa hasil kehutanan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LH dan Kehutanan), Pemda, dan/atau Swasta				
1.10.	Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (Kemen ESDM), Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.11.	Pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Pemda, dan/atau Swasta				
1.12.	Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdasmen), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-dikti), Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.13.	Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pemda, dan/atau Swasta				
1.14.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera), Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.15.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan drainase, jaringan limbah, dan pengelolaan persampahan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
1.16.	Pengembangan simpul utama transportasi di kawasan perbatasan	PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, dan PKSN Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemda, dan/atau Swasta				
2.	Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Penyangga							
2.1.	Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN dan APBD	Kemenhan dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.2.	Pengembangan pusat pemerintahan	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN dan/atau APBD	Kemendagri dan/atau Pemda				
2.3.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan/atau regional	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Pemda, dan/atau Swasta				
2.4.	Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan dengan prinsip agroforestri	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, dan PKW Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.5.	Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian (padi, jagung, umbi-umbian, dan sagu, dan peternakan) dengan prinsip agropolitan	PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, dan Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				
2.6.	Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dengan prinsip minapolitan	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
2.7.	Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan (sawit, kakao, karet, kopi, kapas, dan tebu)	PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, dan PKW Arso di Kabupaten Keerom,	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.8.	Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan	PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.9.	Pengembangan agropolitan dan/atau agroforestri	PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen LH dan Kehutanan, Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				
2.10.	Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan	PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi, PKW Arso, Kota Distrik Skou Mabo, dan Kota Distrik Oksibil	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbuddikdasmen, Kemenristekdikti, Pemda, dan/atau Swasta				
2.11.	Pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkes, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.12.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
2.13.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan drainase, jaringan limbah, dan pengelolaan persampahan	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
2.14.	Pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor dan PKW Muting di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpar, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.15.	Pengembangan simpul sekunder transportasi di kawasan perbatasan	PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor, PKW Muting di Kabupaten Merauke, PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi, PKW Arso di Kabupaten Keerom, Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura, dan Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Kemen PU dan Pera, dan/atau Pemda				
3.	Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang							
3.1.	Penyusunan dan penetapan RDTR	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN	Kemen Agraria dan Taru				
3.2.	Pengembangan fasilitas pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN dan/atau APBD	Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu, Kementan, Kemenkumham, POLRI dan/atau Pemda				
3.3.	Pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN dan APBD	Kemenhan dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.4.	Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbuddikdasmen, Pemda, dan/atau Swasta				
3.5.	Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkes, Pemda, dan/atau Swasta				
3.6.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PU dan Pera, Pemda dan/atau Swasta				
3.7.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum dan pengelolaan persampahan	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.8.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa lintas negara yang dilengkapi pasar lintas negara, fasilitas pertukaran mata uang, dan pusat promosi	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Kemenkeu, Pemda, dan/atau Swasta				
3.9.	Pengembangan simpul tersier transportasi di kawasan perbatasan	Skow di Distrik Muaratami dan Sota di Distrik Sota	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
4.	Pengembangan Baru Pusat Pelayanan Pintu Gerbang							
4.1.	Penyusunan dan penetapan RDTR	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN	Kemen Agraria dan Taru dan Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.2.	Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN dan/atau APBD	Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu, Kementan, Kemenhumham, POLRI dan/atau Pemda				
4.3.	Pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN dan/atau APBD	Kemenhan dan/atau Pemda				
4.4.	Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbuddikdasmen, Pemda, dan/atau Swasta				
4.5.	Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkes, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.6.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
4.7.	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum dan pengelolaan persampahan	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
4.8.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa lintas negara yang dilengkapi pasar lintas negara, fasilitas pertukaran mata uang, dan pusat promosi	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Kemenkeu, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.9.	Pengembangan simpul tersier transportasi di kawasan perbatasan	Biak di Distrik Biak Kota, Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, Batom di Distrik Mofinop, Mindiptana di Distrik Mindiptana, dan Waris di Distrik Waris	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
B.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA							
1.	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI							
1.1.	Sistem Transportasi Darat							
1.1.1.	Sistem Jaringan Jalan							
a.	Jaringan Jalan Arteri Primer							
	1) Pengembangan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Sentani-Abepura-Hamadi-Jayapura-Koya-Skow	Distrik Sentani Barat di Kabupaten Jayapura dan Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura	APBN	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Koya-Arso-Waena-Waris-Yeti	Distrik Muara Tami di Kota Jayapura dan Distrik Waris dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom	APBN	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
b.	Jaringan Jalan Kolektor Primer							
	1) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Sarmi-Nimbrokang-Warumbaim-Genyem-Depapre-Kemiri-Sentani	Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Tor Atas, dan Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi dan Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	2) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kampung Baru-Adaki-Biak-Mokmer	Distrik Biak Kota dan Distrik Biak Timur di Kabupaten Biak Numfor	APBN	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	3) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Yeti-Ubrub-Km. 201	Distrik Waris dan Distrik Senggi di Kabupaten Keerom	APBN	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	4) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Waropko-	Distrik Waropko, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana, Distrik Mandobo, Distrik Jair, di Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, dan Distrik Semangga di Kabupaten Merauke	APBN	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	Mindiptana-Tanah Merah-Getentir-Muting-Bupul-Erambu-Sota-Merauke							
c.	Jaringan Jalan Strategis Nasional							
	1) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Km. 201-Batom-Oksibil	Distrik Batom, Distrik Oksibil, Distrik Tarub, dan Distrik Iwur di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	2) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Dodalin-Poletom	Distrik Malind di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Okaba-Wanam	Distrik Okaba, Distrik Tubang, dan Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	4) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Wanam-Nakias-Kaliki	Distrik Okaba dan Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	5) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Merauke-Jagebob-Erambu	Distrik Semangga dan Distrik Elikobel di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
6)	Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Sentani-Depapre-Bongkrang	Distrik Mofinop, Distrik Mindiptana, Distrik Sota, dan Distrik Waris di Kabupaten Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
7)	Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Arbais-Sarmi	Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
8)	Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Lingkar Supiori	Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Selatan, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	9) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Oksibil-Kawor (Iwur)-Waropko	Distrik Iwur dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	10) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Batas Batu-Dermaga Mumugu	Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	11) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Waemeanam-Sumuraman	Distrik Miyanmur di Kabupaten Mappi	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	12) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Jl. Agats	Distrik Jayapura Selatan di Kota Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	13) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Ring Road Jayapura	Distrik Abepura di Kota Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
	14) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional Jalan Base G	Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
d.	Pengembangan jaringan jalan dengan memperhatikan fungsi pertahanan	Distrik Muara Tami, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Towe, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Oksamol, Distrik Oksibil, Distrik	APBN	Kemen PU dan Pera dan Kemenhan, dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	dan keamanan negara	Tarub, Distrik Iwur, Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, Distrik Jair, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, dan Distrik Merauke						
e.	Pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun pada jalan lintas perbatasan	Distrik Muara Tami, Distrik Arso Timur, Distrik Wwaris, Distrik Senggi, Distrik Towe, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Oksamol, Distrik Oksibil, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, Distrik Jair, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, dan Distrik Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.1.2.	Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan							
a.	Terminal Penumpang Tipe A							
	1) Pengembangan Terminal Merauke	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemenhub dan/atau Pemda				
	2) Pengembangan Terminal Entrop	Distrik Jayapura Selatan di Kota Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemenhub dan/atau Pemda				
b.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Distrik Muara Tami di Kota Jayapura, Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura, Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi, Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel, Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN dan/atau APBD	Kemenhub dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
c.	Pengembangan terminal barang	terminal barang yang melayani PKS N Jayapura, PKS N Tanah Merah, dan PKS N Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
1.1.3.	Sistem Jaringan Perkeretaapian							
a.	Jalur Kereta Api							
	Pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Sarmi-Jayapura	Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura, dan Distrik Abepura di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda dan/atau Swasta				
	Pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Jayapura-Arso-Waris-Batom-	Distrik Mandobo dan Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel, Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi, Distrik Ngguti, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tubang, Distrik Okaba,	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	Oksibil-Mindiptana-Tanah Merah-Muting-Merauke	Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Semangga, dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke						
b.	Stasiun Kereta Api							
	Pengembangan Stasiun kereta api yang melayani PKW Sarmi, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	Distrik Depapre dan Distrik Sentani di Kota Jayapura, Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi, dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
1.1.4.	Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan							
a.	Jaringan Transportasi Sungai							
a.1	Pengembangan Pelabuhan Sungai							
	PKSN Tanah Merah	Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	PKSN Merauke	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
a.2.	Alur Pelayaran							
	1) Pengembangan jaringan transportasi Sungai Atsewesy yang menghubungkan Agats-Ewer	Distrik Agats di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	2) Pengembangan jaringan transportasi Sungai Digoel yang menghubungkan Tanah Merah-Merauke dan Tanah Merah-Kepi	Distrik Mandobo dan Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel, Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi, Distrik Ngguti, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tubang, Distrik Okaba, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Semangga, dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.	Jaringan Transportasi Penyeberangan							
b.1.	Pelabuhan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi							
	1) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Merauke	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	2) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Biak	Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	3) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Numfor	Distrik Biak Barat di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	4) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Pomako dan Pelabuhan Pomako II	Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.2.	Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota							
	1) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Tanah Merah	Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	2) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Bade dan pelabuhan Kapi	Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	3) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Agats	Distrik Agats di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
b.3.	Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota							
	1) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Atsy	Distrik Atsy di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	2) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Ewer	Distrik Agats di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
b.4.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi							
	1) Pengembangan lintas penyeberangan Manokwari-Numfor	Distrik Numfor Barat di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	2) Pengembangan lintas penyeberangan Timika-Dobo	Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	3) Pengembangan lintas penyeberangan Merauke-Dobo	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.5.	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten							
	Pengembangan lintas penyeberangan Numfor-Biak-Sarmi-Jayapura	Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor, Distrik Sarmi Kofa di Kabupaten Sarmi, dan Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	Pengembangan lintas penyeberangan Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agats-Amamapare	Distrik Merauke dan Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke, Distrik Agats di Kabupaten Asmat dan Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
b.6.	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten							
	Pengembangan lintas penyeberangan Sorendiweri-Pulau Bepondi	Distrik Supiori Barat di Kabupaten Supiori	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	Pengembangan lintas penyeberangan Sorendiweri-Pulau Bras	Distrik Supiori Barat di Kabupaten Supiori	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	3) Pengembangan lintas penyeberangan Atsy-Senggo	Distrik Atsy di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	4) Pengembangan lintas penyeberangan Atsy-Asgon	Distrik Atsy di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	5) Pengembangan lintas penyeberangan Mokmeer/Biak-Saubeba	Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	6) Pengembangan lintas penyeberangan Agats-Ewer	Distrik Agats di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	7) Pengembangan lintas penyeberangan Merauke-Poo	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
	8) Pengembangan lintas penyeberangan Sarmi-Pulau Liki	Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan yang terhubung dengan jaringan transportasi lainnya	Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi, Distrik Bruyadori dan Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Barat di Kabupaten Supiori, Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika, Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura, Distrik Semangga, dan Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke, dan Distrik Agats di Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.2.	Sistem Transportasi Laut							
1.2.1.	Pelabuhan Utama							
a.	Pengembangan Pelabuhan Biak yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pengembangan Pelabuhan Depapre sebagai pelabuhan peti kemas yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Depapre di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
c.	Pengembangan Pelabuhan Merauke yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
d.	Pemantapan Pelabuhan Pomako I dan II yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta		█		
1.2.2.	Pelabuhan Pengumpul							
a.	Pengembangan Pelabuhan Jayapura yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta	█			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.	Pengembangan pelabuhan Amamapare yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Pengembangan Pelabuhan Sarmi yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
d.	Pengembangan Pelabuhan Demta yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Demta di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
e.	Pengembangan Pelabuhan Agats yang dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas khusus, dan fasilitas penunjang	Distrik Agats Kabupaten Asmat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
1.2.3.	Pelabuhan Pengumpan							
	Pengembangan Pelabuhan Atsy, Pelabuhan Pirimapun, Pelabuhan Sawaerma, Pelabuhan Yamas, Pelabuhan Yaosakor, Pelabuhan Pulau Yamna, Pelabuhan Bian, Pelabuhan Bupul, Pelabuhan	Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Malind, dan Distrik Okaba, di Kabupaten Merauke, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, dan Distrik Mimika Barat di Kabupaten Mimika, Distrik Pantai Barat, Distrik Bonggo, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, dan Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	Kumbe, Pelabuhan Okaba, Pelabuhan Hiripau, Pelabuhan Kokonao, Pelabuhan Uta, Pelabuhan Apauwer, Pelabuhan Armopa, Pelabuhan Pulau Liki, Pelabuhan Takar, dan Pelabuhan Wakde							
1.2.4.	Pelabuhan Khusus Pertahanan dan Keamanan Negara							
a.	Pengembangan dan peningkatan Lantamal Jayapura dan Lantamal Merauke	Distrik Hamadi di Kota Jayapura dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemenhan dan/atau Pemda				
b.	Pengembangan dan peningkatan Lantamal Biak dan Lantamal Timika	Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor dan Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika	APBN dan/atau APBD	Kemenhan dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
c.	Pengembangan dan peningkatan Posal Pulau Mapia, Posal Sarmi, Posal Skow Sae, dan Posal Agats	Distrik Supiori Barat di Kabupaten Supiori, Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi, Distrik Muara Tami di Kota Jayapura, dan Distrik Agats di Kabupaten Asmat	APBN dan/atau APBD	Kemenhan dan/atau Pemda				
1.2.5. Pelabuhan Khusus Perikanan								
a.	Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	PPI Biak, PPI Fandoi, PPI Sauribru, PPI Korem, PPI Supiori, PPI Waiya Depapre, PPI Demta, PPI Hamadi, PPI Tanjung Ria, PPI Warembori, PPI Tamakuri, PPI Sungai Bian, PPI Paumako, PPI Bayun, PPI Atsy, PPI Sumuraman, PPI Wagin, dan PPI Mur	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	PPP Agats	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)	PPS Wadibu dan PPS Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.2.6.	Pengendalian kegiatan pelabuhan yang mengganggu kelestarian ekosistem	Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Kumbe, dan Distrik Okaba di Kabupaten Merauke, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, dan Distrik Mimika Barat di Kabupaten Mimika, Distrik Pantai Barat, Distrik Bonggo, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
1.3.	Sistem Transportasi Udara							
1.3.1.	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder							
a.	Pemantapan Bandar Udara Sentani	Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pemantapan Bandar Udara Mopah	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.3.2.	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier							
	Pemantapan Bandar Udara Frans Kaisepo	Distrik Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
1.3.3.	Bandar udara pengumpan							
a.	Pengembangan Bandar Udara Ubrub	Distrik Murkim di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pengembangan Bandar Udara Waris	Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Pengembangan Bandar Udara Batom	Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
d.	Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah	Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
e.	Pengembangan Bandar Udara Oksibil	Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
f.	Pengembangan Bandar Udara Kimam	Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
2.	SISTEM JARINGAN ENERGI							
2.1.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi Nasional							
2.1.1.	Depo Minyak dan Gas							
a.	Pengembangan Depo Minyak dan Gas di Pusat Pelayanan Utama	PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.	Pengembangan Depo Minyak dan Gas di Pusat Pelayanan Penyangga	PKW Biak dan PKW Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Pengembangan Depo Minyak dan Gas di PPKT	PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.1.2.	Jaringan Distribusi							
	Pengembangan jaringan distribusi	PKSN Jayapura dan PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.	Pembangkit Tenaga Listrik							
2.2.1.	Pengembangan PLTU Papua II, PLTU Jayapura-Holtekamp, PLTU Jayapura-Skouw, PLTU Jayapura, PLTU Jayapura 2, dan PLTU Holtekamp 2	Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.2.2.	Pengembangan PLTU Papua I dan PLTU Timika	Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.3.	Pengembangan PLTU Biak	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.4.	Pengembangan PLTU Merauke-Gudang Arang, PLTU Merauke, dan PLTU Merauke II	Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.5.	Pengembangan PLTMG Timika Peaker	Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.2.6.	Pengembangan PLTGB Timika	Kabupaten Mimika,	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.7.	Pengembangan PLTGB Kurik Merauke	Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.8.	Pengembangan PLTGB Biak	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.9.	Pengembangan PLTA Genyem	Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 48 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.2.10.	Pengembangan PLTA Urumuka	Kabupaten Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.11.	Pengembangan PLTMH di distrik terluar perbatasan	Distrik Supriori Timur, Distrik Supriori Barat, Distrik Aruri, Distrik Supriori Selatan, dan Distrik Supriori Utara di Kabupaten Supriori Distrik Bruyadori, Distrik Warsa, Distrik Oridek, Distrik Bondifuar, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Aimando, Distrik Padaido, Distrik Biak Utara, Distrik Biak Timur, Distrik Orkeri, Distrik Samofa, Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, dan Distrik Numfor Barat di Kabupaten Biak Numfor Distrik Batom, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, BNPP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Pegunungan Bintang Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko, Distrik Kombut, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab Distrik Nambiomanbapai, Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Agats, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat						
2.2.12.	Pengembangan PLTS, PLTB, dan hibrid	PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Liki, Pulau Kolepon, Pulau Bepondi, dan Pulau Bras	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, BNPP, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Pos Pengamanan Perbatasan yang berada di a. Distrik Muara Tami, Kota Jayapura b. Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke c. Distrik Waris dan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom d. Distrik Iwur, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofenop, Distrik Tarub, dan Distrik Murkim, Kabupaten Pegunungan Bintang e. Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, dan Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, BNPP, dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.3.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik							
2.3.1.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)							
a.	PLTU Holtekamp-Jayapura (Skyland)	Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura dan Distrik Abepura di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Jayapura (Skyland)-Sentani	Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	PLTA Genyem-Sentani	Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.3.2.	Pengembangan Sistem kelistrikan terisolasi							
a.	Sistem Biak	PKW Biak	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.	Sistem Merauke	PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Sistem Tanah Merah	PKSN Tanah Merah	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
2.3.3.	Pengembangan Gardu Induk							
a.	GI Skyland	Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	GI Sentani	Distrik Abepura di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	GI Merauke	Distrik Merauke di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
d.	GI Biak	Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
3.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL							
3.1.	Jaringan Terestrial							
3.1.1.	Pengembangan jaringan terestrial yang melayani pusat pelayanan utama	PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				
3.1.2.	Pengembangan jaringan terestrial yang melayani pusat pelayanan penyangga	PKW yang terdiri atas PKW Biak PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso kota distrik yang terdiri atas Skou Mabo, Waris, dan Oksibil	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo Pemda, dan/atau Swasta				
3.1.3.	Pengembangan jaringan terestrial yang melayani pusat pelayanan pintu gerbang	Pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke						
3.2.	Jaringan Satelit							
3.2.1.	Pengembangan jaringan satelit yang melayani pusat pelayanan utama	PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				
3.2.2.	Pengembangan jaringan satelit yang melayani pusat pelayanan penyangga	PKW yang terdiri atas PKW Biak PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso kota distrik yang terdiri atas Skou Mabo, Waris, dan Oksibil	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				
3.2.3.	Pengembangan jaringan satelit yang melayani pusat pelayanan pintu gerbang	Pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 55 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke						
3.2.4.	Pengembangan jaringan satelit yang melayani PPKT berpenghuni	PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Bras, Pulau Liki, Pulau Kolepon, Pulau Bepondi, dan Pulau Fanildo	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				
3.2.5.	Pengembangan jaringan satelit yang melayani pos pengamanan perbatasan	Pos Pengamanan Perbatasan yang berada di: Pos Pengamanan Perbatasan yang berada di a. Distrik Muara Tami, Kota Jayapura; b. Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke; c. Distrik Waris dan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom; d. Distrik Iwur, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur,	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Distrik Batom, Distrik Mofenop, Distrik Tarub, dan Distrik Murkim, Kabupaten Pegunungan Bintang; dan e. Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, dan Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel						
4.	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR							
4.1.	Sumber air permukaan pada danau							
4.1.1.	Pengembangan sumber air permukaan pada Danau Sentani	Distrik Abepura di Kota Jayapura dan Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera dan/atau Swasta				
4.1.2.	Pengembangan sumber air permukaan pada Danau Rembawai	Distrik Sawai dan Distri Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.2.	Sumber air permukaan pada sungai							
4.2.1.	Pengembangan dan pengelolaan sumber air permukaan pada sungai pada WS Lintas Negara	a. sungai pada DAS Rambori, DAS Gesa, DAS Andarwaren, DAS Manembo, DAS Wakamba, DAS Waremburi, DAS Idomba, DAS Apiri, DAS Mamberamo, DAS Marest, DAS Apauvar, DAS Muwar, DAS Nenkam, DAS Woske, DAS Bu, DAS Bier, DAS Biri, DAS Wiru, DAS Toarim, DAS Nano, DAS Tami, DAS Sepik, DAS Raadsel, DAS Niki, dan DAS Kurududi yang berada di WS Mamberamo-Tami-Apauvar	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		b. sungai pada DAS Digoel, DAS Lorentz, DAS Einlanden, DAS Faretsi, DAS Fayet, DAS Kroankel, DAS Yeica, DAS Yuliana, DAS Mappi, DAS Mabur, DAS Mayu, DAS Yar, DAS Digoel, DAS Mubke, DAS Manggubab,	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		DAS Bugeram, DAS Korima, DAS Cede, DAS Bumaka, DAS Muli, DAS Wilangi, DAS Wamal, DAS Kaut, DAS Menggan, DAS Bian, DAS Kumbe, DAS Maro, DAS Derire, DAS Uruci, dan DAS Kondo yang berada di WS Einlanden-Digoel-Bikuma						
4.2.2.	Pengembangan dan pengelolaan sumber air permukaan pada sungai pada WS Lintas Kabupaten	DAS Bepondi, DAS Rusdori, DAS Wafordori, DAS Waradokdo, DAS Surdori, DAS Sarwodari, DAS Korem, DAS Wardo, DAS Owi, DAS Auki, DAS Pai, DAS Padaidori, DAS Bromsi, DAS Samakuri, DAS Cemara, DAS Noordwest, DAS Kastel Barat, DAS Akimuga, DAS Ototkwa, DAS Manawi, DAS Aiwanoi, DAS Otomona, DAS Wania, dan DAS Kamoradi WS Wapoga-Mimika	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.3.	Sumber Air Tanah							
4.3.1.	CAT Lintas Negara							
a.	Pengembangan pengelolaan CAT Jayapura	Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pengembangan pengelolaan CAT Timika-Merauke	Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
4.3.2.	CAT Lintas Kabupaten/Kota							
a.	Pengembangan pengelolaan CAT Ubrub	Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pengembangan pengelolaan CAT Nalco-Bime	Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
c.	Pengembangan pengelolaan CAT Warem-Demta	Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
4.3.3.	CAT dalam Kabupaten/Kota							
a.	Pengembangan pengelolaan CAT Warsa	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
b.	Pengembangan pengelolaan CAT Biak	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
c.	Pengembangan pengelolaan CAT Numfor	Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
d.	Pengembangan pengelolaan CAT Timur Arso	Kabupaten Keerom	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
4.4.	Prasarana Sumber Daya Air							
4.4.1.	Pengembangan DI kewenangan pusat	DI Koya di Kota Jayapura dan DI Wirway di Kabupaten Sarmi	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
4.4.2.	Pengembangan DI kewenangan provinsi	DI Hibonju di Kabupaten Sarmi, DI Biri di Kabupaten Sarmi, DI Tor di Kabupaten Sarmi, DI Verkame di Kabupaten Sarmi, dan DI Muwar di Kabupaten Sarmi	APBD	Pemda				
4.4.3.	Pengembangan DI kewenangan kabupaten	DI Besum di Kabupaten Jayapura, DI Nimbokang di Kabupaten Jayapura, DI Armopha di Kabupaten Sarmi, dan DI Waske di Kabupaten Sarmi	APBD	Pemda				
4.4.4.	Pengembangan jaringan irigasi rawa	Jaringan Irigasi Rawa di Distrik Merauke, Distrik Semangga, dan Distrik Okaba di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.4.5.	Pengembangan sistem pengendalian banjir	a. sungai-sungai pada DAS Gesa, DAS Andarwaren, DAS Manebo, DAS Wakamba, DAS Waremburi, DAS Idomba, dan DAS Tami yang berada di WS Mamberamo-Tami-Apauvar	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera Pemda, dan/atau Swasta				
		b. sungai-sungai pada DAS Lorentz, DAS Eilanden, DAS Fayet, DAS Kroankel, DAS Yeica, DAS Yuliana, DAS Mappi, DAS Yar, DAS Bogeram, DAS Korima, DAS Cede, DAS Wilangi, DAS Wamal, DAS Kaut, DAS Mubke, DAS Mengan, DAS Bian, DAS Kumbe, DAS Maro, DAS Uruci, DAS Digoel yang berada di WS Einlanden-Digoel-Bikuma	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera Pemda, dan/atau Swasta				
4.4.6.	Pengembangan sistem pengamanan pantai	a. Distrik Supiori Barat termasuk Pulau Bras, Pulau Fanildo, dan Pulau Bepondi di Kabupaten Supiori	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
		b. Distrik Warsa, Distrik Yawosi, dan Distrik Oridek di Kabupaten Biak numfor	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		c. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
		d. Distrik Sarmi Kota termasuk Pulau Liki di Kabupaten sarmi	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
		e. Distrik Demta dan Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
		f. Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
		g. Distrik Naukenjerai, Distrik Okaba, Distrik Kimaam, Distrik Waan, termasuk Pulau Dolok (Kolepon) di Kabupaten Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		h. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Atsy, dan Distrik Agats termasuk Pulau Laag di Kabupaten Asmat	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
5.	PRASARANA PERMUKIMAN							
5.1.	Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)							
5.1.1.	SPAM Jaringan Perpipaan							
a.	Pengembangan intake dan jaringan pipa transmisi air baku	a. Sungai Maro Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		b. Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		c. Sungai Jernih Kabupaten Keerom	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		d. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		e. sumber air Gudang Garam Kota Arso, Kabupaten Keerom	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		f. Distrik Demta Kabupaten Jayapura	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		g. Distrik Kemtuk Kabupaten Sarmi	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 66 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
b.	Pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air minum (IPA)	a. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		b. PKW yang terdiri atas PKW Biak PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		c. kota distrik yang terdiri atas: Skou Mabo, Waris, dan Oksibil	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		d. Pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
c.	Pengembangan unit distribusi air minum	a. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		b. PKW yang terdiri atas PKW Biak PKW Muting, PKW Sarimi, dan PKW Arso	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		c. kota distrik yang terdiri atas: Skou Mabo, Waris, dan Oksibil	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		d. Pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.1.2.	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)							
	Pengembangan SPAM di desa rawan air/pesisir/terpencil	a. PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				
		b. Distrik yang belum terjangkau SPAM dan/atau Pos Pengaman Perbatasan yang berada di Distrik Muara Tami di Kota Jayapura, Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris, dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom, Distrik Iwur, Distrik Tarub, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofenop, dan Distrik Murkim di Kabupaten Pegunungan Bintang, Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, dan Distrik Ambatkwi di Kabupaten Boven Digul, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.2.	Sistem Jaringan Drainase							
	Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase	a. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
		b. PKW yang terdiri atas PKW Biak PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
		c. kota distrik yang terdiri atas: Skou Mabo, Waris, dan Oksibil	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
		d. Pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke						
5.3.	Sistem Jaringan Air Limbah							
	Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan air limbah terpusat	a. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
		b. PKW yang terdiri atas PKW Biak PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso	APBN dan/atau APBD	Kemen PU dan Pera dan/atau Pemda				
5.4.	Sistem Pengelolaan Persampahan							
	Pengembangan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	TPA Nafri di Distrik Abepura, TPA Keerom di Kabupaten Keerom, TPA di Distrik Oksibil, TPA di Kabupaten Boven Digoel, TPA Merauke di Distrik Merauke, TPA Sarmi di Kabupaten Sarmi, TPA Agats di Distrik Agats, TPA Biak Numfor di Distrik Biak Kota, TPA Supiori di Kabupaten Supiori	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 71 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG							
A.	Zona Lindung (Zona L)							
1.	Zona L1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya							
1.1.	Pemertahanan luasan dan merehabilitasi hutan lindung	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; b. Distrik Aimando, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor; c. Distrik Ambatkwi di Kabupaten Boven Digoel; d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Revenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai Kabupaten Mappi; h. Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Tabonji, Distrik Tubang dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke; i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol, Distrik Oksibil dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang;						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 73 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura;						
1.2.	Pengendalian secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; b. Distrik Aimando, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek,	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		<p>Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor;</p> <p>c. Distrik Ambatkwi di Kabupaten Boven Digoel;</p> <p>d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Revenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;</p> <p>e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;</p> <p>f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;</p> <p>g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai Kabupaten Mappi;</p> <p>h. Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Tabonji, Distrik Tubang dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;</p> <p>j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol, Distrik Oksibil dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang;</p> <p>k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;</p> <p>l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan</p> <p>m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura;</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.3.	Pemertahanan hutan lindung di PPKT	a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori; b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi; c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke; d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, dan/atau Pemda				
1.4.	Rehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem pada kawasan bergambut yang telah terdegradasi untuk mendukung kelestarian kawasan bergambut di kawasan perbatasan negara	a. Distrik Agats, Distrik Atsy dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; b. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika; dan c. Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 77 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.5.	Rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku	a. Distrik Sawai, dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; b. Distrik Sawai, dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; c. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi; d. Distrik Demta dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura; e. Distrik Muara Tami, dan Distrik Abepura di Kota Jayapura; f. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Towe di Kabupaten Keerom; g. Distrik Murkim, Distrik Oksibil, Distrik Tarub dan Distrik Iwur di Kabupaten Pegunungan Bintang; h. Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Merauke,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;</p> <p>i. Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel;</p> <p>j. Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi;</p> <p>k. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Agats, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; dan</p> <p>l. Distrik Jita, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, dan Distrik Mimika Barat di Kabupaten Mimika</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.6.	Rehabilitasi dan pemertahanan kawasan resapan air di PPKT berpenghuni	a. Pulau Bras dan Pulau Bepondi pada Distrik Supiori Barat di Kabupaten Supiori; b. Pulau Liki pada Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi; dan c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon pada Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
2.	Zona L2 Kawasan Perlindungan Setempat							
2.1.	Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi sempadan pantai	a. Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara, Distrik Oridek, Distrik Biak Timur, Distrik Padaido, dan Distrik Aimando di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		c. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi; e. Distrik Dempi, Distrik Yokari, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenir di Kabupaten Jayapura; f. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura; g. Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke; h. Distrik Nambiomanbapai dan Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi;						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 81 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		i. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Agats, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; dan j. Distrik Jita, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, dan Distrik Mimika Barat Jauh di Kabupaten Mimika						
2.2.	Pengendalian dan pemertahanan kawasan sempadan pantai di PPKT sebagai Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori; b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi; c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke; d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, Kemenhan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 82 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.3.	Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi kawasan sempadan sungai	a. Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Landen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani di WS Mamberamo-Tami-Apauvar; dan b. Sungai Eindanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara di WS Einlanden-Digul-Bikuma	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
2.4.	Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi kawasan di sekitar danau	a. Danau Sentani di Distrik Abepura di Kota Jayapura serta Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura; dan b. Danau Rembawai di Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 83 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.	Zona L3 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya							
3.1.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Jayawijaya	Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, dan Distrik Mofinop di Kabupaten Pegunungan Bintang	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.2.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian	Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.3.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi, serta Distrik Senggi di Kabupaten Keerom	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.4.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Dolok	Distrik Waan, Distrik Kimaam, dan Distrik Tabonji Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.5.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Komolon	Distrik Kimaam dan Distrik Tubang di Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.6.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Cagar Alam Bupul/Kumbe (Elikobel)	Distrik Elikobel dan Distrik Sota di Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.7.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Cagar Alam Cycloops	Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Barat, di Kabupaten Jayapura serta Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan di Kota Jayapura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 85 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.8.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Cagar Alam Pulau Supriori	Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.9.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Cagar Alam Biak Utara	Distrik Bondifuar dan Distrik Warsa di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.10.	Pemertahanan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan Taman Nasional Wasur	Distrik Merauke, Distrik Sota, dan Distrik Naukenjerai di Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.11.	Pemertahanan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan Taman Nasional Lorentz	Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat serta Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Jita di Kabupaten Mimika	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.12.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Youtefa	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura di Kota Jayapura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenpar Pemda, dan/atau Swasta				
3.13.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan Taman Wisata Perairan Padaido dan Laut Sekitarnya	Distrik Padaido di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan. Kemenpar, Pemda, dan/atau Swasta				
3.14.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor	Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur dan Distrik Oridek di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.15.	Pelestarian dan pemertahanan kawasan berhutan bakau	a. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; b. Distrik Nambiomabapai di Kabupaten Mappi; c. Distrik Semangga di Kabupaten Merauke; d. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; dan e. Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
4.	Zona L4 Kawasan Rawan Bencana Alam							
4.1.	Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi serta pengendalian pemanfaatan ruang pada bencana rawan tanah longsor	a. Distrik Mimika Barat di Kabupaten Merauke; b. Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; c. Distrik Jagebob, Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke; d. Distrik Ambatkwi, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel; e. Distrik Batom, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Kiwirok	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen PU dan Pera, Badan Nasiona Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; f. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Skanto, Distrik Senggi, Distrik Towe di Kabupaten Keerom; g. Distrik Abepura, Distrik Muaratami, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura; h. Distrik Ravenirara, Distrik Demta, Distrik Yokari, dan Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura; dan i. Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Bonggo, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi						
4.2.	Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi serta pengendalian pemanfaatan ruang	a. Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; b. Distrik Warsa, Distrik Biak Utara, dan Distrik Biak Timur di Kabupaten Biak Numfor;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen PU dan Pera, Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 89 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	pada bencana rawan gelombang pasang	c. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi; e. Distrik Demta dan Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura; dan f. Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura						
		PPKT yang berada di: a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori; b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi; c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke; d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen PU dan Pera, Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.3.	Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi serta pengendalian pemanfaatan ruang pada bencana bencana rawan banjir	a. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; b. Distrik Arso di Kabupaten Keerom; c. Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel; d. Distrik Merauke dan Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke; e. Distrik Nambioman Bapai di Kabupaten Mappi; dan f. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Akat, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				
5.	Zona L5 Kawasan Lindung Geologi							
5.1.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi							
5.1.1.	Pemanfaatan kawasan rawan gempa bumi untuk kegiatan budi daya tidak terbangun	a. Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; b. Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Sarmi Timur di Kabupaten Sarmi;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		c. Distrik Ravenirara, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Depapre, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani Barat, dan Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Abepura, Distrik Muaratami, Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura; e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; f. Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan g. Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Mandobo, Distrik Waropko, Distrik Kombut, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.1.2.	Penetapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung kawasan rawan gempa bumi	a. Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; b. Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Sarmi Timur di Kabupaten Sarmi; c. Distrik Ravenirara, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Depapre, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani Barat, dan Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Abepura, Distrik Muaratami, Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura; e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; f. Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		g. Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Mandobo, Distrik Waropko, Distrik Kombut, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel						
5.1.3.	Pemanfaatan kawasan rawan tsunami untuk kegiatan budi daya tidak terbangun	a. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; dan b. Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				
5.1.4.	Penetapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung kawasan rawan tsunami	a. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; dan b. Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				
		PPKT yang berada di: a. Pulau Bras, Pulau Fanildo, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori; dan b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.1.5.	Pengembangan sempadan alami dan buatan guna melindungi kawasan pesisir melindungi kawasan dari ancaman abrasi	a. Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara, Distrik Oridek, Distrik Biak Timur, Distrik Padaido, dan Distrik Aimando di Kabupaten Biak numfor; b. Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori; c. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 95 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		e. Distrik Dempi, Distrik Yokari, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenir di Kabupaten Jayapura; dan f. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura						
		PPKT yang berada di: a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori; b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi; c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke; d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.2.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah							
5.2.1.	Pengembangan fungsi kawasan imbuhan air tanah pada CAT Lintas Negara	a. CAT Jayapura di Kota Jayapura b. CAT Timika-Merauke di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
5.2.2.	Pengembangan fungsi kawasan imbuhan air tanah pada CAT Lintas Kabupaten	a. CAT Ubrub di Kabupaten Pegunungan Bintang b. CAT Nalco-Bime di Kabupaten Pegunungan Bintang c. CAT Warem-Demta di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
5.2.3.	Pengembangan fungsi kawasan imbuhan air tanah pada CAT dalam Kabupaten/Kota	a. CAT Warsa, CAT Biak, CAT Numfor di Kabupaten Biak Numfor; dan b. CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.3.	Kawasan Sempadan Mata Air							
	Revitalisasi fungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya terbangun pada sempadan mata air	a. Mata Air Kampung Yepem di Distrik Agats di Kabupaten Asmat; b. Mata Air Yuar di Distrik Biak Kota, Mata Air Opairef Distrik Biak Timur, dan Distrik Yendidori di Kabupaten Biak Numfor; c. Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura; dan d. Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
6.	Zona L6 Kawasan Lindung Lainnya							
6.1.	Pengembangan pengelolaan dan pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut	a. Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara, Distrik Oridek, Distrik Biak Timur, Distrik Padaido, dan Distrik Aimando di Kabupaten Biak Numfor;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 98 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	pada terumbu karang	b. Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori; c. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi; e. Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura; dan f. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura						
6.2.	Pemertahanan dan pelestarian Kawasan Koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi	perairan Samudra Pasifik dan Laut Arafura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenpar, Pemda , dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 99 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
B.	Zona Budi Daya (Zona B)							
1.	Zona Budi Daya 1 (Zona B1)							
1.1.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi zona B1	a. Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom; e. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; f. Distrik Sarmi Kota dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; dan g. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenbuddikdasmen, Kemen Ristek dan Dikti, Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, Kemendagri, Kemenhan, BNPB dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 100 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.2.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan	a. Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom; e. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; f. Distrik Sarmi Kota dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; dan g. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenbud-dikdasmen, Kemen Ristek dan Dikti, Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, Kemendagri, Kemenhan, BNPB dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.3.	Pengendalian perkembangan kawasan permukiman yang mengganggu kawasan lindung	a. Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom; e. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; f. Distrik Sarmi Kota dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; dan g. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemen PU dan Pera, Kementan, Kemen KP, Kemenhan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.4.	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana	a. Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom; e. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; f. Distrik Sarmi Kota dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; dan g. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen ESDM, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemen KP, Kemendagri, Kemenhan, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 103 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.	Perwujudan Zona B2							
2.1.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi Zona B2	a. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; e. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa, PDT dan Trans), Kemen PU dan Pera, Kemenbuddikdasmen, Kementan, Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemenhan, BNPB, Pemda dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		f. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; g. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika; h. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; i. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Selatan dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; j. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan k. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 105 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.2.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan permukiman perdesaan	a. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor; b. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; e. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen Desa, PDT dan Trans, Kemen PU dan Pera, Kemenbuddikdasmen, Kementan, Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemenhan, BNPB, Pemda dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		f. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; g. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika; h. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; i. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Selatan dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; j. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 107 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		k. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.						
2.3.	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana	<p>a. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor;</p> <p>b. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;</p> <p>c. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;</p>	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen ESDM, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemen Desa, PDT dan Trans, Kemenhan, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; e. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; f. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke; g. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika; h. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; i. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Selatan dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 109 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		j. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan k. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.						
3.	Perwujudan Zona B3							
3.1.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi Zona B3	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat b. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemenpar, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		c. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel; d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura; e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomabapai di Kabupaten Mappi; h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Okaba,						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;</p> <p>i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;</p> <p>j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;</p> <p>k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;</p> <p>l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori</p>						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 112 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura						
3.2.	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk kawasan pertanian pangan lahan kering untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perbatasan	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat b. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor c. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel; d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura; e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi; h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke; i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh,						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 114 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		<p>dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;</p> <p>j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;</p> <p>k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;</p> <p>l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori</p> <p>m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura</p>						
3.3.	Pengembangan dan peningkatan jaringan prasarana sumber daya air	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemen PU dan Pera, Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
	(irigasi dan banjir) untuk menjamin ketersediaan air bagi pengembangan kawasan peruntukan pertanian bagi kemandirian pangan di kawasan perbatasan negara	b. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor c. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel; d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura; e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;	yang sah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi; h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke; i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 117 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura						
3.4.	Pengembangan budi daya berbasis komoditas lokal di lahan yang tidak memiliki tutupan hutan, lahan tidur, maupun lahan yang tidak memiliki nilai ekologis	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat b. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Poiru,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kementerian LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Distrik Samofa, Distrik Warsa dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor</p> <p>c. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;</p> <p>d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;</p> <p>e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;</p> <p>f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;</p> <p>g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;</p> <p>i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;</p> <p>j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;</p> <p>k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;</p>						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 120 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura						
4.	Perwujudan Zona B4							
4.1.	Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas	a. Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; b. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Demta di Kabupaten Jayapura; d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; e. Distrik Tubang dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 121 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		f. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; dan g. Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura						
5.	Perwujudan Zona B5							
5.1.	Pengembangan, rehabilitasi, dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan mineral	a. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; b. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel; c. Distrik Iwur, Distrik Tarub, Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 122 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; e. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura; f. Distrik Bonggo, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura; g. Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; h. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya.						
5.2.	Pengembangan, rehabilitasi, dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; b. Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 123 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	minyak dan gas bumi	c. Distrik Agats, Distrik Sawaerma, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, dan Distrik Atsy di Kabupaten Asmat; d. Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Mandobo, Distrik Waropko, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel; e. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; f. Distrik Nambioanbapai dan Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi; dan g. Distrik Iwur dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang.						
6.	Perwujudan Zona B6							
6.1.	Pengembangan kawasan hutan produksi termasuk hutan sagu dengan mempertimbangkan potensi lestari serta pengendalian alih	a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; b. Distrik Aimando, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
	fungsi kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi tinggi	Distrik Bondifuar, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Padaido, Distrik Poiru, dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor; c. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel; d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura; e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom; f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya; g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;</p> <p>i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;</p> <p>j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksibil, dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang;</p> <p>k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Tor Atas di Kabupaten Sarmi;</p> <p>l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Supiori Timur di Kabupaten Supiori; dan</p>						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 126 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.						
C.	Zona Perairan (Zona A)							
1.	Perwujudan Zona A1							
	Pengembangan Zona A1 yang berfungsi melindungi titik garis pangkal dari abrasi, mempertahankan wilayah kedaulatan negara, pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari, dan perlindungan ekosistem	Laut Teritorial Indonesia yang berada di perairan Samudera Pasifik dan Laut Arafura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, Kemenhan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
2.	Perwujudan Zona A2							
	Pengembangan Zona A2 yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari	perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di perairan Samudera Pasifik dan Laut Arafura	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kemenhan, Badan Informasi Geospasial, dan/atau Swasta				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati